



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, maka untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pengelolaan sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
20. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
21. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya yang beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Setiap orang bertanggungjawab untuk membudayakan hidup bersih dan sehat secara terus menerus demi keserasian dan keindahan lingkungan.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan pelaku usaha memiliki tanggungjawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktifitasnya sehari-hari.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat :
 - a. target pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 12

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam menyusun kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan kepada produsen melalui kegiatan pemilahan sampah.

Pasal 16

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 17

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Produsen dan/atau pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha-dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 18

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 19

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 20

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 22

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (5) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 24

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau

- c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek :
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 26

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga pengelola sampah dikawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tingkat RT;
 - b. tingkat RW;
 - c. tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. tingkat Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah.

- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu Kepada Dinas yang membidangi persampahan.

Pasal 31

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang/ badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas pemohon; dan
 - b. Keterangan tentang jenis usaha pengelolaan sampah.
- (3) Tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII KOMPENSASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.

- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 34

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikut sertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau

- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring system informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggayang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Kabupaten ; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampahuntuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 38

Bupati dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang/ badan dilarang :

- a. memasukkan sampah kedalam wilayah Kabupaten;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 41

Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 42

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 43

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/ barang/jasa.

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;

- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran lapran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;dan

- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 49

Terhadap tindak pidana kejahatan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (1/OKU/2015)

